

**EDUKASI KAMTIBMAS BERBASIS MASALAH LOKAL SEBAGAI PRAKTIK PEMBERDAYAAN  
HUKUM KOLABORATIF DI DUSUN SUMBERSARI**

**\*Lolita Permanasari<sup>1</sup>, R. Dimas Adityo<sup>2</sup>, Martha Subagio<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> <sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Surabaya

\*Corresponding Author: [lolita@ubhara.ac.id](mailto:lolita@ubhara.ac.id)

**ABSTRACT**

*Public-order and security education becomes meaningful when legal information is connected to situations that residents encounter and to service channels they can actually use. This community service program addressed locally perceived night-time vulnerability, uncertainty about reporting pathways, and the limited availability of recurring public-security education in Summersari Hamlet, Sumberejo Village, Batu City. The program aimed to deliver contextual and dialogic education and to formulate an initial collaborative legal-empowerment framework. It was conducted from 22 May to 25 June 2026 in partnership with the village government, community protection unit (Linmas), and residents, with the main learning forum held on 15 June 2026. The activities comprised local needs identification, preparation of case-oriented materials, face-to-face education and dialogue, and reflective evaluation of the process and outputs. Program records, field notes, learning materials, and activity documentation were reviewed thematically. The local diagnosis directed the intervention toward prevention, lawful responses, role clarification, and accessible communication channels. The program produced a contextual learning forum, practical information materials, initial community–institutional linkage, and a five-function framework comprising local diagnosis, legal translation, dialogic learning, institutional connection, and continuity planning. The experience shows that student facilitators can bridge formal legal language and everyday security concerns when the program begins with local problems and places residents and Linmas within the same learning space.*

**Keywords:** *legal empowerment; legal literacy; public order and security; participatory legal education; community protection unit*

**ABSTRAK**

Edukasi keamanan dan ketertiban masyarakat memperoleh makna ketika informasi hukum dihubungkan dengan situasi yang benar-benar dihadapi warga serta kanal pelayanan yang dapat digunakan. Kegiatan pengabdian ini merespons persepsi kerawanan pada malam hari, ketidakjelasan jalur pelaporan, dan belum rutinnnya edukasi Kamtibmas di Dusun Summersari, Desa Sumberejo, Kota Batu. Kegiatan bertujuan menyelenggarakan edukasi yang kontekstual dan dialogis sekaligus merumuskan kerangka awal pemberdayaan hukum kolaboratif. Program dilaksanakan pada 22 Mei–25 Juni 2026 bersama pemerintah desa, Linmas, dan warga, dengan forum belajar utama pada 15 Juni 2026. Tahapan kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan lokal, penyusunan materi berbasis situasi, edukasi dan dialog tatap muka, serta evaluasi reflektif terhadap proses dan luaran. Catatan lapangan, dokumen program, materi pembelajaran, dan dokumentasi kegiatan ditelaah secara tematik. Diagnosis lokal mengarahkan intervensi pada pencegahan, pilihan respons yang sesuai hukum, kejelasan peran, dan jalur komunikasi yang mudah dikenali. Program menghasilkan forum belajar kontekstual, materi informasi praktis, keterhubungan awal antara masyarakat dan institusi lokal, serta kerangka lima fungsi yang meliputi diagnosis lokal, penerjemahan hukum, pembelajaran dialogis, penghubungan institusional, dan perencanaan kesinambungan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjembatani bahasa hukum formal dan persoalan keamanan sehari-hari ketika program dimulai dari masalah lokal dan mempertemukan warga serta Linmas dalam satu ruang belajar.

**Kata kunci:** pemberdayaan hukum; literasi hukum; Kamtibmas; edukasi hukum partisipatif; Linmas

## 1. PENDAHULUAN

Keamanan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan aparat, tetapi juga oleh kemampuan warga mengenali situasi yang berisiko, memilih respons yang tidak memperburuk keadaan, serta mengetahui pihak yang dapat dihubungi. Dalam kehidupan sehari-hari, jarak antara informasi hukum dan tindakan sering muncul ketika bahasa layanan terlalu teknis, warga ragu menentukan jalur pelaporan, atau persoalan dianggap belum cukup serius untuk disampaikan. Literasi hukum karena itu perlu dipahami sebagai kemampuan menggunakan informasi dan prosedur, bukan sekadar mengetahui bahwa suatu aturan tersedia. Olatokun (2022) menempatkan kemampuan tersebut sebagai bagian dari kapabilitas hukum, sedangkan McCormack et al. (2023) menunjukkan bahwa informasi baru bermanfaat ketika dapat diterjemahkan menjadi pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh warga dan organisasi pendamping.

Dalam konteks Kamtibmas, kemampuan tersebut berhubungan dengan kemitraan antara masyarakat, pemerintah lokal, Linmas, dan institusi keamanan. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 menempatkan pemolisian masyarakat sebagai upaya membangun kemitraan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan memecahkan persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan. Pendekatan ini menempatkan warga sebagai sumber pengetahuan lokal mengenai rutinitas, ruang yang dirasakan rawan, pola interaksi, dan hambatan komunikasi. Kajian mengenai pemolisian masyarakat di Indonesia juga menekankan bahwa kedekatan sosial, komunikasi, dan partisipasi menjadi unsur penting dalam pencegahan berbasis komunitas (Purba et al., 2021; Salmon, 2022; Sawir et al., 2023).

Dusun Sumbersari merupakan bagian dari Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang berkembang dalam lingkungan agraris dan wisata. Mobilitas warga dan aktivitas pada malam hari membentuk kebutuhan tersendiri dalam pemeliharaan keamanan lingkungan. Survei awal tim KKN Tematik SMART 3 bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat pada April 2026 mengidentifikasi empat persoalan yang saling berkaitan: adanya lokasi yang dipersepsikan rentan pada malam hari, kebiasaan pelaporan yang belum kuat, kebutuhan informasi pencegahan yang lebih praktis, serta belum rutinnya ruang edukasi Kamtibmas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan hanya tambahan informasi tentang larangan, tetapi penjelasan yang membantu menghubungkan situasi, tindakan awal, dan kanal bantuan.

Penyuluhan hukum sering kali disusun sebagai pemaparan satu arah yang menempatkan peserta sebagai penerima informasi. Format tersebut dapat berguna untuk mengenalkan aturan, tetapi kurang memberi ruang bagi peserta untuk menguji relevansi materi terhadap kondisi lingkungan. Pengalaman pengabdian hukum memperlihatkan bahwa kelas pendampingan, pembahasan kasus, simulasi, dan media partisipatif lebih mampu mendekatkan norma dengan persoalan sehari-hari (Rizal et al., 2021; Amalia et al., 2022; Zanariyah, 2025). Oleh karena itu, kegiatan SMART 3 dirancang melalui materi singkat yang bergerak dari masalah menuju tindakan, diikuti dialog yang mempertemukan pengalaman warga, fungsi Linmas, dan pengetahuan hukum mahasiswa.

Kegiatan ini memiliki sumber daya yang khas karena sebagian besar anggota tim memiliki pengalaman pelayanan di lingkungan kepolisian. Pengalaman tersebut tidak digunakan untuk menggantikan kewenangan aparat, melainkan untuk membantu menerjemahkan istilah, menjelaskan batas peran, dan menghubungkan pembahasan dengan jalur pelayanan yang relevan. Dalam program ini, mahasiswa hadir sebagai fasilitator pengabdian, pemerintah desa menyediakan konteks dan akses lokal, Linmas membawa pengalaman pengamanan lingkungan, sedangkan warga menjadi sumber situasi yang perlu dibahas. Pertemuan keempat unsur tersebut memberi peluang untuk membangun edukasi hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan komunitas.

Berdasarkan konteks tersebut, kegiatan bertujuan menyelenggarakan edukasi Kamtibmas berbasis masalah lokal dan merumuskan kerangka awal pemberdayaan hukum kolaboratif. Artikel ini menguraikan bagaimana kebutuhan lokal diterjemahkan menjadi materi, bagaimana edukasi dan dialog dilaksanakan, luaran apa yang dihasilkan, serta mengapa keterhubungan antara warga, Linmas, pemerintah desa, dan mahasiswa memiliki nilai bagi penguatan pencegahan dan akses pelayanan.

## **2. TEORI**

### **2.1 Literasi Hukum sebagai Kemampuan Bernavigasi**

Pemberdayaan hukum menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang mampu mengenali persoalan, memperoleh informasi yang dapat dipercaya, memahami pilihan, dan menggunakan saluran yang tersedia. Joshi et al. (2022) menegaskan bahwa pemberdayaan hukum dimulai dari persoalan yang diprioritaskan komunitas dan menghubungkan pengetahuan hak dengan mekanisme pengaduan serta kapasitas penyedia layanan. Dalam kerangka ini, literasi hukum mempunyai dimensi informasional, prosedural, dan relasional. Dimensi informasional berkaitan dengan sumber yang dapat dipercaya; dimensi prosedural berkaitan dengan urutan tindakan dan jalur pelayanan; sedangkan dimensi relasional berkaitan dengan pihak yang dapat dihubungi ketika warga memerlukan klarifikasi atau bantuan (Egan, 2022; Olatokun, 2022; McCormack et al., 2023).

### **2.2 Edukasi Hukum Dialogis**

Edukasi hukum dialogis menghubungkan materi dengan pengalaman peserta dan memberi kesempatan untuk membahas pilihan tindakan. Peserta tidak hanya menerima jawaban, tetapi dilibatkan untuk mengenali situasi, mempertimbangkan risiko, dan memahami alasan di balik suatu prosedur. Pendekatan ini penting dalam pendidikan orang dewasa karena pengalaman sehari-hari menjadi pintu masuk bagi pembentukan pengetahuan yang dapat digunakan. Dalam pengabdian hukum, penggunaan kasus, tanya jawab, simulasi, dan media ringkas dapat membantu mengubah norma menjadi informasi yang lebih operasional (Amalia et al., 2022; Zanariyah, 2025).

### **2.3 Keterhubungan Masyarakat dan Institusi**

Pencegahan berbasis komunitas memerlukan hubungan yang memungkinkan warga menyampaikan persoalan dan institusi menjelaskan peran serta batas kewenangannya. Kualitas kontak dipengaruhi oleh keterbukaan, penghormatan, kesempatan berbicara, dan kejelasan maksud interaksi (Weisburd et al., 2022; Dobson et al., 2025). Karena itu, keterlibatan Linmas dan pemerintah desa dalam edukasi bukan sekadar pelengkap acara. Keduanya berfungsi sebagai simpul lokal yang memahami konteks, menjaga komunikasi setelah kegiatan, dan menghubungkan warga dengan layanan yang lebih formal ketika diperlukan.

Sintesis ketiga perspektif tersebut membentuk alur program: masalah lokal didiagnosis, informasi hukum diterjemahkan menjadi pilihan tindakan, pengalaman peserta dibawa ke dalam dialog, peran institusi diperjelas, dan hasil kegiatan dihubungkan dengan rencana tindak lanjut. Alur ini menjadi dasar pelaksanaan sekaligus kerangka untuk membaca nilai program.

## **3. METODE**

Kegiatan menggunakan pendekatan edukasi hukum dialogis berbasis pemberdayaan masyarakat. Lokasi program berada di Dusun Summersari, Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Rangkaian pengabdian berlangsung pada 22 Mei–25 Juni 2026, sedangkan forum edukasi dan dialog utama diselenggarakan pada 15 Juni 2026 pukul 19.00 WIB di kantor desa. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Desa Sumberejo dengan keterlibatan unsur ketenteraman dan ketertiban, anggota Linmas, serta warga Dusun Summersari.

Program dilaksanakan oleh tim KKN Tematik SMART 3 Universitas Bhayangkara Surabaya di bawah pendampingan dosen pembimbing lapangan. Sebagian besar anggota tim memiliki pengalaman pelayanan di lingkungan kepolisian, tetapi seluruh kegiatan ditempatkan dalam kapasitas akademik dan pengabdian. Pengalaman tersebut digunakan untuk memperkaya contoh, menjelaskan fungsi pelayanan, dan membantu menerjemahkan istilah hukum, bukan untuk memberikan keputusan atas kasus pribadi atau mengambil alih kewenangan institusi.

Tahap pertama berupa identifikasi kebutuhan melalui survei lingkungan dan percakapan dengan kepala desa serta tokoh masyarakat. Informasi awal dikelompokkan menjadi persepsi kerawanan, kebiasaan pelaporan, kebutuhan sosialisasi, dan ketersediaan ruang belajar. Tahap kedua menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi materi ringkas mengenai pencegahan, kepedulian lingkungan, tindakan awal yang aman, larangan melakukan tindakan reaktif yang berisiko, serta kanal komunikasi dengan pihak yang berwenang. Materi disusun menggunakan pola situasi–pilihan tindakan–kanal bantuan agar mudah dihubungkan dengan pengalaman peserta.

Tahap ketiga berupa edukasi tatap muka yang memadukan pemaparan singkat dan dialog. Fasilitator memulai dari situasi yang dikenali di lingkungan, kemudian menghubungkannya dengan prinsip hukum dan peran masing-masing aktor. Anggota Linmas dan pemerintah desa ditempatkan sebagai sumber konteks lokal, sedangkan warga memperoleh ruang untuk mengaitkan materi dengan kebutuhan lingkungan. Tahap keempat berupa refleksi tim dan mitra untuk memetakan luaran, merumuskan pelajaran program, dan menyusun kerangka awal yang dapat digunakan pada kegiatan sejenis.

**Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Dan Fokus Kegiatan**

| Tahap                  | Kegiatan Utama                                              | Fokus Yang Dihasilkan                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Identifikasi kebutuhan | Survei lingkungan dan percakapan dengan mitra               | Peta kebutuhan Kamtibmas yang relevan dengan konteks dusun             |
| Perancangan            | Penyederhanaan materi dan penyusunan contoh situasi         | Materi berbasis masalah, tindakan awal, dan kanal bantuan              |
| Pelaksanaan            | Pemaparan singkat, edukasi tatap muka, dan dialog           | Ruang belajar bersama warga, Linmas, pemerintah desa, dan mahasiswa    |
| Refleksi               | Penelaahan catatan, materi, dokumentasi, dan pengalaman tim | Luaran program, pelajaran pelaksanaan, dan kerangka awal tindak lanjut |

Sumber: Dokumen program KKN SMART 3, diolah penulis (2026)

Evaluasi dilakukan secara kualitatif terhadap proses dan luaran. Sumber informasi mencakup catatan survei awal, proposal dan materi kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, serta catatan refleksi tim. Data dibaca secara tematik untuk menghubungkan kebutuhan lokal, desain intervensi, bentuk keterlibatan, dan luaran yang dihasilkan. Evaluasi difokuskan pada relevansi materi, keterlaksanaan dialog, keterhubungan antaraktor, dan kesiapan tindak lanjut. Program belum menggunakan pengukuran pra–pasca sehingga perubahan pengetahuan individual dan perilaku pelaporan ditempatkan sebagai agenda evaluasi lanjutan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Masalah Lokal sebagai Titik Awal Intervensi

Asesmen awal memperlihatkan bahwa kebutuhan Kamtibmas di Dusun Summersari tidak dapat disederhanakan menjadi kekurangan pengetahuan hukum. Mitra menggambarkan adanya lokasi yang dirasakan lebih rentan pada malam hari, kebiasaan pelaporan yang belum terbentuk secara kuat, dan kebutuhan sosialisasi yang lebih dekat dengan rutinitas warga. Pada saat yang sama, ruang edukasi Kamtibmas belum berlangsung secara berkala. Keempat kondisi tersebut saling berkaitan: ketika informasi tidak tersedia secara rutin dan jalur komunikasi belum dipahami secara jelas, warga lebih mudah ragu dalam menentukan tindakan awal.

Diagnosis tersebut mengubah arah program. Tim tidak menyusun materi dengan mencoba mencakup seluruh persoalan hukum, melainkan memilih informasi yang paling dekat dengan kebutuhan pencegahan. Fokus diarahkan pada cara mengenali situasi, menjaga keselamatan, menghindari tindakan main hakim sendiri, mencatat informasi yang relevan, serta menentukan pihak yang dapat dihubungi. Cara ini sejalan dengan konsep kapabilitas hukum karena informasi dinilai dari keterpakaian, bukan dari banyaknya ketentuan yang disampaikan (Olatokun, 2022; Joshi et al., 2022).

**Tabel 2. Kebutuhan Lokal, Respons Program, Dan Manfaat Awal**

| Kebutuhan Lokal                    | Respons Program                                               | Manfaat Awal Bagi Kegiatan                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Persepsi kerawanan pada malam hari | Pembahasan pencegahan, keselamatan, dan kepedulian lingkungan | Materi berangkat dari situasi yang dikenali warga    |
| Kebiasaan pelaporan belum kuat     | Penjelasan urutan tindakan dan kanal komunikasi               | Titik awal untuk meminta bantuan menjadi lebih jelas |

| Kebutuhan Lokal                         |                                                                  | Respons Program                             | Manfaat Awal Bagi Kegiatan                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Informasi belum rutin                   | Kamtibmas                                                        | Materi ringkas dan forum belajar tatap muka | Informasi dapat digunakan kembali dalam agenda desa atau Linmas |
| Jarak antara warga dan bahasa institusi | pengalaman Dialog bersama mahasiswa, Linmas, dan pemerintah desa |                                             | Terbentuk ruang klarifikasi peran dan prosedur                  |

Sumber: Hasil refleksi program KKN SMART 3, diolah penulis (2026)

#### 4.2 Edukasi dari Situasi Menuju Pilihan Tindakan

Forum utama dilaksanakan pada malam hari, waktu yang relevan dengan isu yang dibicarakan, dan mempertemukan tim mahasiswa dengan pemerintah desa, anggota Linmas, serta warga. Materi tidak dimulai dari pembacaan pasal, tetapi dari situasi yang mungkin ditemukan di lingkungan. Setiap situasi kemudian dihubungkan dengan tiga pertanyaan praktis: apa yang perlu diamankan terlebih dahulu, tindakan apa yang sebaiknya dihindari, dan siapa yang dapat dihubungi. Pola tersebut membuat konsep pencegahan dan pelaporan lebih dekat dengan keputusan sehari-hari.

Peran mahasiswa dalam forum terutama sebagai penerjemah. Pengetahuan hukum digunakan untuk menjelaskan batas antara tindakan pencegahan warga, fungsi Linmas, peran pemerintah desa, dan perkara yang memerlukan penanganan institusi berwenang. Pengalaman pelayanan yang dimiliki sebagian anggota tim membantu pembahasan tetap praktis, sementara posisi mereka sebagai mahasiswa menjaga kegiatan berada dalam kerangka edukasi, bukan pemeriksaan atau penyelesaian kasus. Pembagian peran ini penting agar peserta memperoleh penjelasan yang berguna tanpa membentuk harapan bahwa forum dapat menggantikan layanan hukum formal.

Format dialog membuat penyampaian materi tidak berhenti pada penjelasan satu arah. Kehadiran Linmas membawa pengalaman pengamanan lingkungan ke dalam forum, sedangkan pemerintah desa memberi konteks mengenai koordinasi lokal. Warga ditempatkan sebagai pihak yang mengenali situasi lingkungan dan membutuhkan kejelasan pilihan. Interaksi semacam ini memperkuat relevansi pembelajaran karena informasi dapat langsung dikaitkan dengan konteks yang dibawa peserta. Prinsip tersebut selaras dengan edukasi hukum partisipatif yang menjadikan pengalaman sebagai bahan belajar dan memberi ruang bagi klarifikasi prosedural (Amalia et al., 2022; Zanariyah, 2025).



**Gambar 1.** Edukasi Kamtibmas Bersama Anggota Linmas Dan Warga Dusun Summersari

Sumber: Dokumentasi Tim KKN SMART 3 (2026)

#### 4.3 Respons, Keterhubungan, dan Luaran Program

Respons yang paling terlihat dari kegiatan adalah terbentuknya ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman lingkungan dengan penjelasan hukum dan pelayanan. Keterlibatan anggota Linmas menunjukkan bahwa pembahasan tidak terlepas dari aktor yang menjalankan fungsi perlindungan masyarakat di tingkat lokal. Kehadiran pemerintah desa memperkuat posisi forum sebagai bagian dari ekosistem pelayanan desa, sedangkan keterlibatan warga menjaga agar pembahasan tidak hanya bergerak dari sudut pandang institusi.

Program menghasilkan beberapa luaran yang saling mendukung. Pertama, peta kebutuhan lokal yang menjaga materi tetap fokus pada kerawanan malam, pencegahan, pelaporan, dan komunikasi. Kedua, materi yang menerjemahkan informasi hukum menjadi situasi, tindakan awal, dan kanal bantuan. Ketiga, forum dialog yang memperjelas hubungan antara warga, Linmas, pemerintah desa, dan institusi pelayanan. Keempat, dokumentasi dan materi yang dapat menjadi dasar bagi kegiatan lanjutan. Nilai luaran tersebut tidak terletak pada besarnya jumlah informasi, tetapi pada hubungan yang lebih jelas antara masalah, keputusan, dan pihak yang dapat membantu.

Keterhubungan institusional merupakan manfaat penting karena pencegahan tidak dapat dibangun hanya melalui pengetahuan individual. Warga memerlukan simpul lokal yang dapat dihubungi, Linmas memerlukan dukungan koordinasi, dan pemerintah desa memerlukan informasi mengenai kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas kemitraan ditentukan oleh kesempatan berbicara, penghormatan, transparansi, dan kejelasan peran (Weisburd et al., 2022; Dobson et al., 2025). Dalam konteks SMART 3, forum berfungsi sebagai pembukaan hubungan dan pembentukan bahasa bersama mengenai pencegahan.

#### 4.4 Kerangka Awal Pemberdayaan Hukum Kolaboratif

Refleksi terhadap rangkaian kegiatan menghasilkan kerangka awal pemberdayaan hukum kolaboratif yang terdiri atas lima fungsi. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai model final, melainkan sebagai rumusan praktis yang merangkum pelajaran program dan dapat digunakan untuk menata kegiatan berikutnya. Hubungan antarfungsi bersifat berulang: dialog dapat memperbarui diagnosis, ketidakjelasan prosedur dapat mendorong perbaikan materi, dan hasil pemantauan dapat menentukan topik edukasi selanjutnya.

**Tabel 3. Kerangka Awal Pemberdayaan Hukum Kolaboratif**

| <b>Fungsi</b>              | <b>Pertanyaan Pengarah</b>                                | <b>Praktik Utama</b>                                          | <b>Luaran Minimum</b>                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Diagnosis lokal            | Masalah apa yang dirasakan dan perlu diprioritaskan?      | Survei, percakapan, dan pemetaan aktor                        | Prioritas kebutuhan berbasis konteks       |
| Penerjemahan hukum         | Informasi apa yang perlu diubah menjadi pilihan tindakan? | Bahasa sederhana, situasi, urutan, dan rujukan                | Materi yang dapat digunakan peserta        |
| Pembelajaran dialogis      | Bagaimana pengalaman warga masuk dalam pembelajaran?      | Pemaparan singkat, tanya jawab, dan pembahasan situasi        | Ruang klarifikasi dan pemahaman bersama    |
| Penghubungan institusional | Siapa berperan dalam pencegahan dan pelayanan?            | Pelibatan warga, Linmas, pemerintah desa, dan pihak berwenang | Peran serta kanal komunikasi lebih jelas   |
| Kesinambungan              | Bagaimana informasi dan komunikasi dipelihara?            | Media ringkas, agenda rutin, dan pemantauan                   | Penanggung jawab dan rencana tindak lanjut |

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan pelaksanaan program dan literatur (2026)

Kontribusi kerangka terletak pada integrasi tiga kebutuhan yang sering dipisahkan dalam penyuluhan: relevansi materi, kualitas interaksi, dan keberlanjutan hubungan. Diagnosis mencegah program menggunakan

materi yang terlalu umum; penerjemahan hukum menghubungkan norma dengan keputusan; dialog memberi ruang bagi pengalaman warga; penghubungan institusional memperjelas peran; dan kesinambungan menjaga agar edukasi tidak berhenti bersama berakhirnya acara. Kerangka tersebut dapat diadaptasi untuk tema lain, seperti keamanan digital, perlindungan konsumen, konflik lingkungan, atau perlindungan kelompok rentan, sepanjang diagnosis dan aktor lokal disesuaikan.

#### **4.5 Keberlanjutan dan Penguatan Program**

Keberlanjutan paling realistis dibangun melalui forum yang telah tersedia di desa dan Linmas. Materi ringkas dapat digunakan kembali dalam pertemuan lingkungan, sedangkan pemerintah desa dapat menempatkan isu Kamtibmas sebagai agenda berkala berdasarkan catatan kebutuhan warga. Linmas berpotensi menjadi simpul komunikasi awal, sementara perguruan tinggi dapat memberikan dukungan materi dan fasilitasi pada topik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dengan pembagian tersebut, keberlanjutan tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran tim KKN.

Evaluasi kegiatan masih berfokus pada proses dan luaran program. Pada pelaksanaan berikutnya, manfaat terhadap kemampuan warga dapat dinilai melalui tes singkat berbasis skenario, pencatatan tema pertanyaan, simulasi pemilihan kanal, serta pemantauan satu sampai tiga bulan. Penguatan evaluasi tersebut tidak mengurangi makna kegiatan saat ini; sebaliknya, ia menyediakan langkah berikutnya agar forum yang telah terbentuk dapat berkembang dari keterpaparan informasi menuju kemampuan menggunakan prosedur secara lebih mandiri.

### **5. SIMPULAN**

Edukasi Kamtibmas SMART 3 menunjukkan bahwa persoalan keamanan lingkungan lebih mudah dibahas ketika program dimulai dari situasi yang dirasakan mitra, bukan dari kumpulan aturan yang terlalu luas. Diagnosis lokal mengarahkan materi pada kerawanan malam, pencegahan, tindakan awal yang aman, pelaporan, dan kanal komunikasi. Pemaparan berbasis situasi serta dialog bersama warga, Linmas, pemerintah desa, dan mahasiswa membuat informasi hukum lebih dekat dengan keputusan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan menghasilkan peta kebutuhan, materi kontekstual, ruang klarifikasi peran, keterhubungan awal antaraktor, dan kerangka awal pemberdayaan hukum kolaboratif yang mencakup diagnosis lokal, penerjemahan hukum, pembelajaran dialogis, penghubungan institusional, dan kesinambungan. Nilai program terletak pada kemampuannya menjembatani bahasa hukum formal dengan persoalan lingkungan serta menempatkan warga dan institusi lokal dalam satu ruang belajar. Pengembangan berikutnya perlu mengintegrasikan tes skenario dan pemantauan tindak lanjut agar keterhubungan yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi kemampuan menggunakan kanal pelayanan secara lebih mandiri.

### **REFERENSI**

- Amalia, R., Agustin, E., Pawestri, W. D., Islam, M. S., Mukti, A. S., & Effendi, I. U. (2022). Penyuluhan hukum tentang aspek legalitas investasi online. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 221–230. <https://doi.org/10.22219/JDH.V2I2.22320>
- Blair, G., Weinstein, J. M., Christia, F., Arias, E., Badran, E., Blair, R. A., Cheema, A., Farooqui, A., Fetzer, T., Grossman, G., Haim, D., Hameed, Z., Hanson, R., Hasanain, A., Kronick, D., Morse, B. S., Muggah, R., Nadeem, F., Tsai, L. L., ... Wilke, A. M. (2021). Community policing does not build citizen trust in police or reduce crime in the Global South. *Science*, 374(6571), eabd3446. <https://doi.org/10.1126/science.abd3446>
- Dobson, K. S. H., Dittmann, A. G., & Yeager, D. S. (2025). A transparency statement improves trust in community–police interactions. *Nature Communications*, 16, 2285. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55709-6>
- Egan, M. (2022). Remote justice: Information rights as a tool of empowerment. *International Review of Law, Computers & Technology*, 36(2), 202–222. <https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2060465>
- Haim, D., Nanes, M., & Ravanilla, N. (2025). How does community policing affect police attitudes? An experimental test and a theory of bureaucrat–citizen contact. *American Political Science Review*, 119(4), 1983–2001. <https://doi.org/10.1017/S000305542400145X>

- Hevi, S. S., Ketemepi, G. E., Dorkoo, C., & Wuttur, A. (2022). Community policing experience, public trust in the police, citizens' psychological safety and community well-being in Ghana. *Safer Communities*, 21(2), 123–136. <https://doi.org/10.1108/SC-08-2021-0032>
- Joshi, A., Schaaf, M., & Zayed, D. (2022). The use of legal empowerment to improve access to quality health services: A scoping review. *International Journal for Equity in Health*, 21, 136. <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01731-3>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Kuen, K. (2024). Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting neighborhood problems to the police over time? *Journal of Criminal Justice*, 95, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102290>
- McCormack, F., Machin, R., Riley, V., Spyropoulos, K., Dunn, K., & Gidlow, C. J. (2023). Building legal literacy in organisations that support people experiencing multiple disadvantage. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 45(1), 11–26. <https://doi.org/10.1080/09649069.2023.2175548>
- Olatokun, A. M. (2022). The journey to legal capability: Challenges for public law from public legal education. *International Journal of Public Legal Education*, 6(1), 28–54. <https://doi.org/10.19164/ijple.v6i1.1294>
- Purba, D. P., Wahyurudhanto, A., & Erwin, Y. H. (2021). Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 45–56. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.294>
- Rizal, M. C., Farid, M. L. R., Prasetya, D. A., Dermawan, R., & Rachmatulloh, M. A. (2021). Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana: Peningkatan kapasitas masyarakat melalui media publikasi berbasis partisipasi. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 242–254. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17155>
- Salmon, I. P. P. (2022). Partisipasi dalam kerangka program pemolisian masyarakat menuju masyarakat aman: Tinjauan naratif. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 117–124. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.107>
- Sawir, M., Paruki, H., & Anirwan. (2023). Implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di kampung binaan wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(1), 111–121. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i1.804>
- Weisburd, D., Telep, C. W., Vovak, H., Zastrow, T., Braga, A. A., & Turchan, B. (2022). Reforming the police through procedural justice training: A multicity randomized trial at crime hot spots. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(14), e2118780119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2118780119>
- Zanariyah, S. (2025). Strategi penyuluhan hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan pemahaman hukum masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(3), 289–302. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i3.37438>